

AKTUALISASI PAHAM KEADILAN ISLAM TERHADAP DOKTRIN MADZHAB KEKUASAAN HUKUM MODERN

Aristoni dan Fifi Nofiaturrehmah
Dosen STAIN Kudus

Abstract

In the modern context, legal doctrine is often positioned as a perfect value. This attitude positioned legal doctrine as absolute and people will not be able to evaluate. Civil law and common law as a modern school of law consider this condition as the position to implement concept of justice. Islam has offered a different form of justice. In Islam, justice is not only about socio-religious rites but also the implementation of syariat and haqiqat by Indonesian Muslims. The concept of justice in Islam can be different from those of civil and common law. Justice in Islam is more in the equity of legal procedures and substantive character as the core of legal justice.

Keywords: *actualization, justice, Islam, modern law*

A. Latar Belakang

Pencarian hukum adalah pencarian keadilan dan kepastian hukum. Kedua instrument tersebut setidaknya tidaknya menjadi persoalan yang tidak pernah terpecahkan saat ini bahkan dianggap akan menjadi persoalan yang tidak mungkin diketemukan titik temunya. Hal yang menjadi rumit kemudian pencapaian keadilan ini acapkali dihadapkan pada kepentingan-kepentingan politik kekuasaan.

Pada zaman modern, teori keadilan John Rawls dengan ucapan terkenalnya, yaitu *justices fairness*, merupakan alternatif terhadap teori keadilan dan aliran *utilitarian* dan John S. Mill. Bahkan, Rawls dengan tegas menolak teori *utilitarian* tersebut. Sebaliknya, dengan mendasari teori keadilan kepada kontrak sosial, Rawls sebenarnya banyak terpengaruh oleh ajaran John Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant. Baik ucapannya berupa "*justice as fairness*", maupun ucapannya yang berupa "*justice as the first virtue of social institutions*" jelas merupakan pengembangan dan teori kontrak sosial tersebut. Karena menurut teori kontrak

sosial, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai manakala pemerintah yang disepakati bersama oleh rakyat mengaturnya berdasarkan konsep masyarakat tersebut tentang keadilan. Karena itu, salah satu tampilan dan *justice as fairness* adalah wajah sosial dan keadilan. Namun sebenarnya kurang tepat ketika John Rawls terlalu mempertentangkan antara teori utilitarian dengan teori kontrak sosial. Sebab, teori kontrak sosial tersebut memerlukan suara mayoritas dan masyarakat dan teori utilitarian memerlukan *the greatest number of people* yang sebenarnya merupakan wajah lain dan prinsip mayoritas masyarakat tersebut (Munir Fuady, 2010:96).

Ajakan Jhon Rawls tersebut memang belum bisa terjawab dengan baik hal tersebut mengingat hukum secara objektif selalu dihadirkan oleh alat kekuasaan yang acapkali memerankan fungsinya bukan sebagai dirigen, akan tetapi diposisikan sebagai pemilik komando. Disini memang kekhawatiran yang terjadi kemudian adalah pemilik komando tersebut menyalahgunakan kepentingan yang ada. Salah persoalan adalah kekuasaan tidak bisa memposisikan masyarakat sebagai objek perburuan hukum.

Terdapat Tiga faktor yang mempengaruhi kegagalan elite politik dalam memaknai *civil society*, khususnya dalam upaya menuju masyarakat demokratis. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Ambisi yang keliru dan para elite politik nasional. Hal ini karena ambisi terlalu besar dan mereka melupakan kepentingan masyarakat dan melupakan aspek-aspek keadilan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia bahkan cenderung mencari keuntungan pribadi.
2. Tidak adanya tokoh panutan yang handal. Lengsernya Soeharto menyebabkan elite penguasa lokal kehilangan arah. Mereka harus berhadapan dengan gelombang besar tuntutan rakyat yang justru bertentangan dengan kehendak penguasa. Kepercayaan rakyat terhadap pemimpin menjadi luntur.
3. Berkurangnya legitimasi forum yang representatif. DPR/MPR dan badan-badan peradilan yang dianggap sebagai forum-forum representatif. Hal ini disebabkan oleh adanya pertentangan yang berkepanjangan antara lembaga legislative dan lembaga eksekutif(Suteki,

2013:157-158)

Dalam pandangan lain untuk membentuk hukum yang baik dan tidak terintervensi kekuasaan, maka butuh kaidah ideal yang perlu diterapkan. Lon Fuller mengajukan delapan syarat agar suatu kaidah dapat dikatakan sebagai 'kaidah hukum, yang disebutnya sebagai persyaratan moral hukum internal (*inner morality of law*). Kedelapan syarat tersebut adalah sebagai berikut. (N.E.Simmonds, 1986: 118).

1. Harus ada aturan (*rules*).
2. Harus berlaku ke depan (prospektif), bukan ke belakang (retrospektif).
3. Aturan tersebut harus diumumkan.
4. Aturan tersebut harus sesuai akal sehat (*intelligible*).
5. Aturan tidak boleh saling kontradiktif.
6. Aturan tersebut harus mungkin diikuti.
7. Aturan tidak boleh berubah secara konstan.
8. Harus ada kesesuaian (*congruence*) antara aturan yang tertulis dengan yang diterapkan oleh penegak hukum.

Menurut Fuller, kedelapan syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh suatu kaidah hukum, meskipun harus diakui bahwa tidak akan ada kaidah hukum yang dapat memenuhi syarat-syaratnya tersebut dengan sempurna. Namun demikian, suatu kaidah hukum yang baik harus berusaha untuk memenuhi sekuat mungkin dan sedekat mungkin dengan syarat-syarat tersebut (Munir Fuady, 2010:44-45).

Dalam kaca mata penulis ungkapan Fuller tersebut bukannya malah mengurangi hukum yang inkonsisten akan tetapi malah lebih membuat aparat hukum untuk bertambah inkonsisten. Indikator yang ada semakin hari banyak kajian naskah akademik yang menggunakan pemikiran Fuller untuk membenarkan posistifikasi norma yang terdapat dalam aturan. Hal yang buruk kemudian adalah munculnya istilah *hiperegulasi* dalam pencarian hukum yang hasil akhirnya adalah keadilan.

Di Eropa hukum tumbuh berseiring dengan pertumbuhan masyarakatnya. Kita dapat mengatakan bahwa perkembangan hukum di Eropa bersifat teratur, tahap demi tahap dilalui dengan mulus, evolutif sehingga dapat dikatakan sebagai perkembangan yang bersifat "*history*" bukannya "*a history*". Di bagian awal sudah dikemukakan bahwa tipe hukum sangat

terkait dengan tipe masyarakatnya. Tidak mungkin digunakan tipe hukum modern pada saat tipe masyarakatnya adalah feodalisme atau sebaliknya. Apabila disimak perkembangan masyarakat, tampak bahwa kemunculan tipe masyarakat sipil atau *civil society*, merupakan satu langkah prasyarat munculnya negara modern *konstitutioflal* dengan penggunaan hukum modern. Dapat pula dikatakan bahwa munculnya masyarakat sipil (*civil society*) menjadi prasyarat untuk munculnya hukum modern (Suteki, 2013:144).

Namun kita tidak dapat mengatakan semua yang dijalankan oleh Barat dalam pencapaian keadilan baik. Pada posisi ini kita perlu melihat persoalan kelas-kelas ekonomi yang diciptakan sedemikian rupa karena hukum tidak mampu digunakan dengan baik sebagai instrument kaum kelas bawah.

Ernest Gliner memperbandingkan kegagalan Barat dalam mencari pemecahan ketegangan antara pusat keagamaan yang masih penuh aura magis, upacara, dan agak takhayul, tetapi hierarkhi yang sentralistik dengan arus reformasi di pinggirnya, yang kemudian berakhir pada jalan buntu. Tetapi justru hal ini yang mengakibatkan lancarnya sekularisasi dan lahirnya *civil society*.¹¹ Munculnya masyarakat sipil (*civil society*) berhubungan erat dengan munculnya borjuasi Eropa dalam masa system aturan yang absolut. Kelas ini terdiri dan para usahawan kapitalis yang mengalami kemajuan-kemajuan pada masa itu dan karenanya' menginginkan identitasnya tersendiri sebagai suatu kelas. Berbeda dengan dalam *Stande* yang ditegakkan oleh struktur otoritas yang memaksakan disiplin kepada para anggotanya, maka kelas borjuis ini menghendaki terjadinya kompetisi di antara anggotanya, yaitu perorangan dengan kepentingan-kepentingan sendiri. Melalui kesempatan berkompetisi itu diharapkan akan tercapai suatu keadaan ekuilibrium atau keseimbangan (Suteki, 2013:151).

Dalam usahanya mencapai penemuan hukum sendiri sebagai layaknya sebuah perjanjian internasional, maka hukum-hukum masyarakat Eropa (Uni Eropa) akan mulai berlaku manakala perjanjian itu telah diratifikasi oleh negara peserta, dan implementasinya lebih lanjut tergantung pada sistem konstitusi yang dianut oleh negara peserta (Zainal Asikin, 2013:90).

Adapun mesin "legislatif dan yudikatif" Uni Eropa terdiri

atas empat institusi, yaitu:

1. *Council of Minister* (Dewan Menteri). Institusi ini terdiri dan para Menteri dan pemerintah negara anggota yang bertugas memberi nasihat dan mengawasi Komisi Eropa dalam mengambil keputusan yang berkaitan perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya, dan melakukan persetujuan terhadap peraturan yang diajukan oleh Komisi Eropa. Dewan ini juga bertugas menandatangani dengan Negara-negara asing lainnya, dan bersama Parlemen Eropa menyusun dan menyetujui anggaran untuk Ekonomi Eropa
2. *European Commission* (Komisi Masyarakat Eropa) Komisi ini terdiri dan 17 negara yang bertugas mengusulkan kebijakan legislasi Masyarakat Eropa. Secara lebih teknis komisi ini bertugas : (a). Memastikan provisi perjanjian, mendeteksi pelanggaran terhadap anggota dan mengambil tindakan hukum bagi anggota yang melanggar perjanjian, memberikan denda yang cukup besar kepada anggota yang melakukan pelanggaran persaingan. (b). Merumuskan rekomendasi dan penyampaian pendapat masalah-masalah perjanjian. Dan (c). Merumuskan langkah-langkah yang akan digunakan oleh Dewan dan Majelis (Parlemen Eropa)
3. *European Parliament* (Parlemen Eropa). Badan ini yang awalnya disebut Asembly (Majelis), merupakan lembaga yang anggotanya dipilih secara langsung dengan jumlah 518 anggota dan 81 di antaranya dari Inggris. Fungsi badan adalah sebagai fungsi konsultatif dan penasihat, tetapi tidak memiliki fungsi legislasi.
4. *European Court of Justice* (Mahkamah Peradilan Eropa) Institusi ini bertugas sebagai lembaga pengadilan internasional, pengadilan administrasi, peradilan perdata, tribunal administrasi, pengadilan konstitusional internasional. Pengadilan terdiri dari 13 Hakim dan 6 Jaksa yang melalui kesepakatan bersama oleh negara peserta. Prinsip yang dianut dalam pengambil keputusan ialah:
 - a. Memberikan pertimbangan secara rahasia

Aktualisasi Paham Keadilan Islam Terhadap Doktrin...

- b. Pemungutan suara dilakukan dengan suara mayoritas;
- c. Keputusan ditandatangani oleh semua majelis hakim meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan (Zainal Asikin, 2013:90-91).

Berdasarkan uraian di atas, hukum Eropa lebih pada kecenderungan menampilkan kelas-kelas sosial yang bermuara pada ketidakadilan dalam masyarakat. Antara golongan miskin dan kaya akan nampak karena jika dilihat dari kelahiran hukum dari sebuah perjanjian, maka si pembuat perjanjian akan diuntungkan dan salah satu pihak akan merasa dirugikan.

B. Rekonseptualisasi Madzhab Kekuasaan Hukum Modern

Di dalam perkembangan sejarah, tradisi hukum *civil law* menguat di Perancis, kemudian diikuti Belanda, Jerman, dan berkembang di negara-negara Eropa Kontinental. Tak ayal ketika Belanda menjalankan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, maka tradisi hukum *civil law* mendominasi cara ber hukum di Indonesia. Hingga kini, dominasi cara ber hukum *civil law* menjadi kultur ber hukum di Indonesia. Konsekuensinya, dalam sistem hukum di Indonesia, kepastian hukum sangat mengandalkan pada ketentuan hukum tertulis. Di sisi lain, tradisi hukum *common law*, yang mengandalkan pada peran hakim, kurang dikembangkan di Indonesia. Peran hakim dalam penemuan hukum sangat kecil. Padahal, karakter kasus terus-menerus berkembang dan sesungguhnya tidak bisa didekati secara deduktif saja. Sesungguhnya, tradisi hukum *common law* sangat memberi ruang terciptanya keadilan yang kontekstual. Lebih lanjut, cara ber hukum yang memadukan tradisi hukum *civil law* dan *common law* secara seimbang akan memberi manfaat bagi terciptanya keadilan substantif. Oleh karena itu, bagi tujuan keadilan, upaya-upaya pemaduan tradisi hukum *civil law* dan *common law* dalam tradisi hukum di Indonesia seharusnya mulai dilakukan (Fx Adji Samekto, 2013:5).

Namun upaya memadukan tersebut tentunya tidak cukup dalam perspektif hukum modern. Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat

dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan azas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk- berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah ubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari (Sadjipto Rahardjo, 1982:92)

Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan azas yang diajukannya itu sebetulnya lebih dan sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum sama sekali (Sadjipto Rahardjo, 1982:93).

Seperti halnya system hukum *common law*, adanya daya tarik hukum dengan melihat pertimbangan nuansa kondisi

Aktualisasi Paham Keadilan Islam Terhadap Doktrin...

alamiah yang ada. Oleh karena itu aliran *common law* sendiri menggantungkan pada beberapa konsep Precedent, Statute, Customary dan Pendapat Hakim. Uraian tersebut sebagaimana berikut :

Table 1

Sumber-Sumber Hukum Dalam Common Law

No	Sumber Hukum	Keterangan
1	Precedent	Di dalam Dictionary of legal Term disebutkan definisi precedent: Previously decided case regognized as authority for the disposition of futurecases. Dengan demikian, precedent adalah keputusan kasus terdahulu yang diakui mempunyai daya ikat (otoritas) untuk keputusan kasus berikutnya. Selanjutnya dikatakan a precedent juga mencakup penafsiran terhadap Statute.
2	Statute	Di dalam Dictionary of Legal Terms disebutkan definisi statute: an act of the legislature, adopted under its constitusional authority, by prescribed means and in certain form. Jadi, Satute merupakan produk peraturan yang disusun oleh lembaga yang sah, berisi ketentuan-ketentuan tertentu dan tertuang dalam bentuk-bentuk tertentu.
3	Customary	Kebiasaan, yang berasal dari praktik-praktik yang dijalankan terpolo dan menimbulkan dorongan untuk mentaatinya. Ada karakter opinion juris sive neceditatis (menimbulkan dorongan untuk mentaati)

4	Pendapat Hakim	Pendapat Hakim adalah pendapat yang dikeluarkan dalam keputusan kasus tertentu. Pendapat Hakim merupakan sumber hukum tambahan, apabila tidak memang tidak ada sumber-sumber hukum lain yang mengaturnya. Dengan adanya pendapat hakim sebagai sumber hukum,, maka tidak alasan bagi pengadilan untuk tidak mengadili suatu perkara.
---	----------------	--

Sumber : Fx Adji Samekto, 2013: 78-79

Pandangan Prof. Mr. J. Van Kan tentang hukum dititik beratkan kepada sifatnya. Sifat yang khas dan peraturan hukum, ialah sifat memaksa, menghendakj tinjauan yang lebih mendalam: Memaksa bukanlah sekali-kali berarti senantiasa dapat dipaksakan. Pelaksanaan kaidah hukum yang senantiasa dapat dipaksakan dalam arti yang sebenar-benarnya, tidak mungkin tercapai. Memaksanya hukum melalui beberapa cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memaksanya hukum hanya merupakan perantara agar peraturan dapat terlaksana; atau untuk masalah-masalah lain di luar pelaksanaan peraturan tersebut, akan tetapi pada prinsipnya adalah memaksa. Hukum adalah memerintah, memaksa, akan tetapi hal itu tidak berarti selalu dapat dipaksakan. Jadi kaidah hukum bukanlah memberi peringatan, memberi anjuran atau meyakinkan (Sudarsono, 2003:3).

Demikian pula halnya, Van Kan berpandangan bahwa “paksaan” bukanlah berarti tindakan sewenang-wenang: Tata hukum mengadakan kaidah-kaiclahnya yang bersifat memaksa karena untuk hidup langsungnya masyarakat, yang berarti guna perlindungan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat, tindakan-tindakan tertentu demikian dibutuhkannya, sehingga pelaksanaan tindakan-tindakan itu tidak dapat diserahkan demikian saja kepada kehendak baik dan orang-orang itu. Paksaan hanya dipergunakan untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan yang sangat dibutuhkan, ialah guna kepentingan-kepentingan yang menjadi tujuan peraturan-

peraturan itu. Hanya pertimbangan inilah yang menentukan sifat memaksa dan peraturan-peraturan hukum. Dalam menyusun kaidah-kaidah itu, dalam menetapkan peraturan-peraturan itu sekali-kali tidak terdapat kehendak untuk bertindak Sewenang-wenang. Paksaan bukanlah menjadi pokok pangkal atau pun tujuan, tetapi semata-mata hanya sebagai alat, bukan paksaan sebagai kenyataan kekuasaan dan simaharajalela, tetapi suatu paksaan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi kepentingan orang lain (Sudarsono, 2003:3).

Tidak jauh berbeda dengan aliran *civil law* dalam sistem hukum *civil law* istilah "*code*" (undang-undang) adalah sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif dan sistematis yang dimuat dalam Kitab atau Bagian yang disusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. Oleh sebab itu, peraturan *civil law* dianggap sebagai sumber hukum utama, di mana semua sumber hukum lainnya menjadi subordinatnya, dan sering kali dalam masalah hukum tertentu satu-satunya menjadi sumber hukumnya. Sedangkan dalam sistem hukum *common law* meskipun dijumpai penggunaan istilah "*code*" untuk peraturan hukum, akan tetapi makna peraturan hukum itu tidak termuat dalam Kitab Undang-Undang yang komprehensif itu, peraturan itu terkadang hanya bersifat terbatas baik lingkup pengaturannya maupun wilayah berlakunya (Zainal Asikin, 2013:81).

Untuk memudahkan memahami karakter sistem hukum *civil law*, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa karakternya sebagai berikut:

1. Adanya kodifikasi hukum sehingga pengambilan keputusan oleh hakim dan oleh penegak hukum lainnya harus mengacu pada Kitab Undang-Undang atau Perundang-undangan, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama atau sebaliknya hakim tidak terikat pada preseden atau yurisprudensi.
2. Adanya perbedaan yang tajam antara hukum privat dengan hukum publik. Meskipun secara konseptual sistem *common law* maupun *civil law* mengakui bahwa hukum privat mengatur hubungan antara warga negara dan antar perusahaan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antar warga negara

dengan negara. Tetapi perbedaannya dalam *civil law* membawa implikasi praktis yang lebih mendalam. Karena perbedaan pada *civil law* kemudian muncul dua macam hierarki pengadilan yaitu peradilan perdata dan peradilan pidana. Bahkan pada karakter *civil law* seperti di Indonesia perbedaan peradilan itu tidak saja hanya terbatas pada peradilan pidana dan perdata, tetapi muncul pula Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan untuk penyelesaian persoalan Kepailitan, Peradilan Pajak, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Militer, dan Peradilan khusus untuk tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Dalam sistem *common law* tidak ada pengadilan tersendiri berkenaan dengan perselisihan hukum publik.⁶ Di dalam sistem *civil law* kumpulan substansi hukum privat secara prinsipil terdiri dan atas *civil law* dalam pengertian hukum perdata yang selanjutnya dipecah ke dalam beberapa subbab atau devisi hukum seperti hukum orang dan keluarga, hukum benda, rezim hukum kepemilikan, hukum perjanjian atau kontrak.

3. Dalam sistem *civil law* dikenal perbedaan hukum perdata (*civil law*) dengan hukum dagang (*commercial law*). Hukum dagang menjadi bagian hukum perdata, tetapi diatur dalam kumpulan hukum yang berbeda yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang tersendiri (*French Code de Commerce/Hukum Dagang di Prancis*) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD di Indonesia). Dalam sistem hukum *common law* tidak ada perbedaan antara hukum perdata dengan hukum dagang dengan alasan yang sederhana bahwa hukum dagang adalah bagian dan hukum perdata. Sebagai lawan dan hukum pidana (Zainal Asikin, 2013:81-82).

Tetap dalam karakter tersebut baik hukum modern *common law* atau *civil law*, indikator hukum yang teraktualisasi lebih cenderung keinginan untuk melegitimasi kekuasaan. Hal ini tidak jauh beda seperti yang disampaikan dalam tokoh hukum nasional dengan meyakinkan ketidakpuasan atas adanya hukum modern baik itu *Civil law* maupun *common law*

C. Keadilan Islam Menjawab Doktrin Kekuasaan Hukum Modern

Keadilan merupakan faktor penting bagi alasan keberadaan penegakan hukum. Filosof-filosof Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menyatakan, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dan untuk itu penegakan hukum diperlukan. Dalam hal ini, pemikiran-pemikiran yang bersumber dan ajaran agama belum begitu kuat. Kuatnya pengaruh agama, dalam pembentukan hukum di masa berikutnya, terjadi karena Kristen dijadikan sebagai agama bangsa Romawi, semasa Imperium Romawi berkuasa atas sebagian besar daratan Eropa (F. Adji Samekto, 2013:2).

Berbeda dengan konsep hukum dan keadilan dalam Islam. Madjid Khadduri melihat keadilan dari 2 perspektif yaitu *substantif* dan *procedural*. Aspek-aspek tersebut dapat disebut substantif dan prosedural, dan makna keadilan di setiap aspek tentu bervariasi dari satu ke yang lain .

1. Kategori pertama terdiri dari unsur-unsur keadilan yang mungkin terdapat dalam substansi hukum. Tapi bukankah hukum, yang hanya satu set aturan regulasi yang menentukan berapa banyak elemen keadilan substansinya harus berisi; anggota parlemen memutuskan berapa banyak (dalam kualitas dan kuantitas) harus berisi Syariat, yang terdiri dari hukum yang diambil dari wahyu dan kebijaksanaan (qur'an dan tradisi) serta dari sumber derivatif (konsensus dan analogi), dianggap mengandung keadilan yang ditetapkan oleh legislator ilahi. Para ulama, dalam perdebatan besar tentang keadilan, menunjukkan unsur-unsur keadilan yang mengandung hukum
2. Aspek kedua adalah keadilan prosedural. Bisa dibayangkan bahwa hukum sistem tertentu mungkin benar-benar tanpa unsur keadilan substantif, namun ia memiliki aturan prosedur yang diamati dengan ukuran tertentu koherensi, keteraturan, dan tidak memihak, yang merupakan apa yang disebut peradilan formal. Proses hukum, prosedur yang dikenal ahli hukum

Barat, merupakan aspek keadilan formal. Aturan prosedural keadilan, bagaimanapun, bervariasi dari satu sistem hukum yang lain; tetapi masing-masing sistem, jika pernah dapat diterima oleh suatu masyarakat tertentu, harus mengembangkan aturan prosedural sendiri, termasuk aplikasi yang berimbang mereka, sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan sosial masyarakat itu. Semakin maju aturan-aturan prosedural, semakin tinggi kualitas peradilan formal terungkap dalam sistem hukum tertentu. Setiap kali aturan ini diabaikan atau tidak tepat diterapkan, prosedural dalam keadilan muncul. Ketidakadilan hukum mungkin juga terjadi dari hasil keputusan dianggap bertentangan dengan yang terakhir atau semangat hukum. Tapi ini semacam keadilan jatuh, tegasnya, dari kategori keadilan substantive (Madjid Khadduri, 1984:135-136).

Arti substantif disini lebih pada sebuah makna yang terkandung dalam setiap nilai keadilan. Disini makna ayat bukan dilihat sebagai *procedural* belaka yang hanya menempatkan *factor* kekuasaan sebagai instrument pencapai keadilan. Yang lebih penting dalam keadilan Islam adalah adalah semangat dari pencapaiannya yang dijalankan melalui al-Qur'an dan al Hadist.

Sayyid Quthb menafsirkan keadilan bersifat *mutlak* yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan diantara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam orang arab ataupun orang *ajam* (non arab) (Sayyid Quthb, 1412 H/1992 M:690).

Lahirnya model keadilan disini pasti akan memunculkan sebuah paradigma kepuasan yang dapat dipahami seara terus menerus oleh masyarakat. Bukan hanya secara keadilan *procedural* seperti dalam arti hukum moder *civil law*, atau hukum masyarakat seperti halnya keadilan dalam gagasan hukum modern *common law*, akan tetapi keadilan yang sesungguhnya terkandung pada pencapaian nuansa ketertiban yang secara substantif mendukung tercapainya keyakinan masyarakat untuk menjalankan aktualisasi keadilan tersebut.

D. KESIMPULAN

Hukum dan keadilan selalu dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda. Namun tetap pengakuan setiap system madzhab hukum modern selalu menawarkan adanya keadilan. Namun tentunya terdapat hal yang perlu dipahami dalam keadilan dalam madzhab barat. Arti keadilan jika kita merujuk pada karakter Barat yang dalam hal ini adalah *civil law* hanya menilai keadilan pada sebuah procedural undang-undang. Jika terlalu dipaksakan nilai *procedural* bukan menjadi sebuah keadilan akan tetapi malah menjadi bentuk diskriminasi dan upaya memarginalkan.

Dalam karakter *common law* sendiri lebih cenderung mengakomodir jenis keadilan yang dikembalikan pada masyarakat. Ini tentunya tidak boleh mengingat akan bermunculan klas-klas dalam masyarakat baik seperti klas yang memiliki kekuasaan tinggi karena menganggap paham hukum dan *class* rendah karena mengalami keterbelakangan pendidikan hukum.

Islam lebih cerdas nampaknya memahami kondisi yang demikian. Keadilan dalam Islam bukan hanya *procedural* atau kecenderungan pada masyarakat yang melahirkan sikap liberalisasi masyarakat. Keadilan dalam Islam tertuang dalam nilai substantif sebuah produk hukum dan nilai prosedural perilaku hukum. Konsep Islam dalam hukum tentunya akan menjadi instrument pendorong keadilan dasar yang lebih baik melalui karakter al-Qur'an dan Hadist bukan sebagai pemaksa kehendak melalui hukum kearah pencapaian keadilan

Daftar Pustaka

- Fx Adji Samekto, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indept Publishing
- Madjid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception Of Justice*, the Jhon Hopkinds University Press, Balltimor And London
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur`an*, Jilid II, Kairo : Dar al-Syuruq, Cet. XVII, 1412 H/1992 M
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013